



PUTUSAN

Nomor 270/PID /2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara pidana pada peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ABDUL HALIP Bin MUNIR;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 11 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gurinda VI No. 4, RT 46, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 31 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;

Hal. 1 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa untuk persidangan tingkat banding didampingi Penasihat Hukum atas nama YAHYA TONANG TONGQING, S.H., beralamat Jl. Arjuna GG 2 RT.13 Nomor 21 C Kelurahan Jawa, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Kutai Barat karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-19/O.4.19.3/ Eoh.2/ 2024, tanggal 1 April 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP Bin MUNIR pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di KM 61 Area PT. GBU Kampung Sembuhan Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kutai Barat, "yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa a.n. MUHAMMAD ABDUL HALIP Bin MUNIR bekerja di PT. MKI (Mahaguna Komando Indonesia) yang bergerak dalam bidang keamanan dan PT. MKI bekerja sama dengan PT. GBU (Gunung Bara Utama) kemudian Terdakwa di tugaskan sebagai Chip Security di PT. GBU;
- Bahwa Tugas Terdakwa a.n. MUHAMMAD ABDUL HALIP sebagai Chip Security di PT. GBU bertanggung jawab di bidang keamanan di area PT. GBU, mengamankan karyawan PT. GBU, Kontraktor serta Sub Kontraktor dari PT.

Hal. 2 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



GBU dan mengamankan aset di PT. GBU. Selain itu terdakwa membuat peraturan kepada anggota Security di PT. GBU dengan cara membuat Grup di aplikasi Whatsapp dengan nama Grup "IJIN LINTAS UNIT IUM". Dengan maksud untuk memonitor semua kendaraan yang masuk dan keluar menggunakan jalan PT. GBU. Kemudian melalui Grup IJIN LINTAS UNIT IUM tersebut Terdakwa yang menentukan dapat dan tidaknya kendaraan yang akan masuk dan keluar dari PT. GBU (Gunung Bara Utama).

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP bertemu dengan Saksi. HENDRIKUS, Saksi. ALIAS dan Saksi. ALBERT CASMIT untuk pengambilan besi tua dan barang barang alat spare part – spare part yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU kepada TIM Saksi. HENDRIKUS namun terdakwa tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan dan rekomendasi dari pihak PT. GBU terkait besi tua dan barang lainnya yang ada Worksop KM 61 PT. GBU .Setelah itu Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP, , Saksi. HENDRIKUS dan Saksi. ALEK pergi ke warung makan Biru Langit yang ada Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk melanjutkan pembahasan pekerjaan pengambilan besi tua serta memperkenalkan Saksi. RAHMAJI dan Saksi. RIDENDI yang akan mendampingi pengambilan besi tua dan barang barang alat spare part – spare part yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU;
- Bahwa dari pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:
 - Terdakwa bersepakat untuk pembelian besi tua yang dilakukan TIM Saksi. HENDRIKUS sebesar Rp. 1700,-(seribu tujuh ratus) untuk perkilonya;
 - Saksi. HENDRIKUS bersepakat akan memberikan uang DP sebelum melaksanakan pengambilan besi tua di PT. GBU kepada Terdakwa;
 - Terdakwa memerintahkan Saksi. HENDRIKUS untuk pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya di Worksop KM 61 PT. GBU dan menentukan pekerjaan pengambilan besi tua dilakukan malam hari supaya tidak terlihat;
 - Terdakwa memperkenalkan Saksi. RIDENDI dan Saksi. RAHMAJI kepada Saksi. HENDRIKUS;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 Saksi. HENDRIKUS menghubungi Saksi. MISRAN untuk menawarkan besi tua dari terdakwa yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU kepada Saksi. MISRAN dengan harga Rp. 4.200,-(empat ribu dua ratus) untuk perkilonya dari pembahasan tersebut telah ada kesepakatan antara Saksi. HENDRIKUS dan Saksi. MISRAN, setelah itu Saksi. HENDRIKUS memerintahkan Saksi. MISRAN untuk menyiapkan uang

Hal. 3 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



DP dan anggota pemotong besi tua .Setelah itu Saksi. HENDRIKUS menghubungi Saksi. ALEX, Saksi. ALIAS, Saksi ALBERT CASMIT, Saksi. RAHMAJI dan Saksi. RIDENDI mengajak untuk survei ke lokasi Workstop KM 61 PT. GBU. Dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih Saksi ALEX melakukan penjemputan kepada Saksi HENDRIKUS dan Saksi ALIAS di Barong Tongkok menuju ke PT. GBU diikuti Saksi ALBERT CASMIT dengan menggunakan mobil FORTUNER warna putih. Pada saat sampai di Pos Security PT. GBU Saksi. HENDRIKUS, Saksi. ALEX dan Saksi. ALIAS melanjutkan perjalanan dengan mobil perusahaan yang di gunakan Saksi. RAHMAJI yakni mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596 dan Saksi. RIDENDI menggunakan mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol B 9345 SBF No Mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317 untuk menuju lokasi Workstop KM 61 PT. GBU;

- Bahwa setelah dilakukan survei atau pengecekan di Workstop KM 61 PT. GBU terdapat barang berupa:
 - ✓ Besi tua (trek,baket exza, lorer bekas, hidler bekas dan Toploler);
 - ✓ Mesin Kompresor;
 - ✓ BAN;
 - ✓ Mesin Las;
 - ✓ OLI dalam drum;
 - ✓ Tower Lamp;
 - ✓ Transmisi dan Gerbok;
 - ✓ Alat berat (artik);
- Bahwa pada hari kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Saksi. HENDRIKUS menghubungi terdakwa untuk meminta nomor Rekening lalu terdakwa mengirim no Rekening Bank MANDIRI dengan No Rek – 148-002-1942175 ke Saksi. HENDRIKUS dan tidak lama terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari Saksi. MISRAN dengan adanya terdakwa sudah menerima uang DP tersebut sehingga pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Workstop KM 61 PT. GBU sudah dapat dikerjakan oleh TIM Saksi. HENDRIKUS yang terdiri dari saksi ALIAS, Saksi ALEX, Saksi ALBERT CASMIT, Saksi ANDRE dan Saksi MISRAN;
- Bahwa peran terdakwa pada saat pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya di Workstop KM 61 PT. GBU sebagai berikut:
 - Sebagai penyedia Besi Tua, OLI dan BAN dan Sperpat lainnya;

Hal. 4 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyuruh dan memerintahkan pengambilan besi tua, OLI, BAN dan Sperpat lainnya;
- Sebagai penanggung jawab kegiatan pengambilan besi tua, OLI, BAN dan Sperpat lainnya;
- Penerima uang dari penjualan Besi Tua, OLI dan BAN dan Sperpat lainnya;
- Memberikan fasilitas sarana kegiatan pengambilan Besi Tua, OLI dan BAN dan Spare part lainnya;
- Sebagai Koordinator terhadap Security PT. MKI;
- Bahwa pengambilan barang di Worksop KM 61 PT. GBU yang dilakukan TIM Saksi. HENDRIKUS dkk atas perintah Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Management PT. GBU lalu setelah dari pihak Management PT. GBU mengetahui kejadian tersebut dan pada tanggal 01 Desember 2023 melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Resor Kutai Barat;
- Bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta) rupiah tersebut sudah habis digunakan Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP untuk membeli seng dan membayar tukang bangunan rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa selaku Chip Security di PT. GBU mengarahkan untuk mengambil barang untuk dijual di waktu malam hari kepada TIM Saksi. HENDRIKUS;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pihak PT Gunung Bara Utama mengalami kerugian ± Rp 800.000.000,- (dealapan ratus juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3 ke- 4 dan ke- 5 KUHPidana Jo. Pasal 56 ke 2 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP Bin MUNIR bersama Saksi RAHMAJI DAN Saksi RIDENDI pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di KM 61 Area PT. GBU Kampung Sembuhan Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Kutai Barat, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang

Hal. 5 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa a.n. MUHAMMAD ABDUL HALIP Bin MUNIR bekerja di PT. MKI (Mahaguna Komando Indonesia) yang bergerak dalam bidang keamanan dan PT. MKI bekerja sama dengan PT. GBU (Gunung Bara Utama) kemudian Terdakwa di tugaskan sebagai Chip Security di PT. GBU;
- Bahwa Tugas Terdakwa a.n. MUHAMMAD ABDUL HALIP sebagai Chip Security di PT. GBU bertanggung jawab di bidang keamanan di area PT. GBU, mengamankan karyawan PT. GBU, Kontraktor serta Sub Kontraktor dari PT. GBU dan mengamankan aset di PT. GBU. Selain itu terdakwa membuat peraturan kepada anggota Security di PT. GBU dengan cara membuat Grup di aplikasi Whatsapp dengan nama Grup "IJIN LINTAS UNIT IUM". Dengan maksud untuk memonitor semua kendaraan yang masuk dan keluar menggunakan jalan PT. GBU. Kemudian melalui Grup IJIN LINTAS UNIT IUM tersebut Terdakwa yang menentukan dapat dan tidaknya kendaraan yang akan masuk dan keluar dari PT. GBU (Gunung Bara Utama).
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 sekira pukul 21.00 pada saat saksi a.n. MUHAMMAD ABDUL HALIP yang bekerja di PT. MKI (Mahaguna Komando Indonesia) yang bergerak dalam bidang keamanan dan PT. MKI bekerja sama dengan PT. GBU (Gunung Bara Utama) yang sebelumnya telah mengenal Terdakwa HENDRIKUS menghubungi Terdakwa HENDRIKUS melalui via telfon untuk mengajak Terdakwa. HENDRIKUS bertemu di Bintang Surya yang bertempat di Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk membahas pekerjaan yang ada di PT. GBU. Pada saat itu saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP bertemu dengan Terdakwa. HENDRIKUS, Terdakwa. ALIAS dan Terdakwa. ALBERT CASMIT, dalam pertemuan tersebut saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP menawarkan pekerjaan untuk pengambilan besi tua yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU kepada TIM Terdakwa. HENDRIKUS namun saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP tidak ada menunjukkan bukti kepemilikan dan rekomendasi dari pihak PT. GBU terkait besi tua dan barang lainnya yang ada Worksop KM 61 PT. GBU;
- Bahwa saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP kembali melakukan pertemuan yang diikuti oleh saksi. RAHMAJI, saksi. RIDENDI, Terdakwa. HENDRIKUS dan Terdakwa. ALEX pergi ke warung makan Biru Langit yang ada Barong Tongkok Kab. Kutai Barat untuk melanjutkan pembahasan pekerjaan

Hal. 6 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengambilan Besi tua. Dan dari pembahasan tersebut antara lain sebagai berikut:

- Saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP bersepakat untuk pembelian besi tua yang dilakukan TIM Terdakwa. HENDRIKUS sebesar Rp. 1700,-(seribu tujuh ratus) untuk perkilonya;
- Tim Terdakwa. HENDRIKUS bersepakat akan memberikan uang DP sebelum melaksanakan pengambilan besi tua di PT. GBU kepada Terdakwa;
- Terdakwa memerintahkan TIM Terdakwa. HENDRIKUS untuk pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya di Worksop KM 61 PT. GBU dan menentukan pekerjaan pengambilan besi tua dilakukan malam hari supaya tidak mencolok (nampak);
- Terdakwa memperkenalkan saksi. RIDENDI dan saksi. RAHMAJI yang nantinya akan mendampingi masuk kedalam area PT. GBU;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 22 November 2023 Terdakwa. HENDRIKUS menghubungi Terdakwa. MISRAN untuk menawarkan besi tua dari saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU, setelah itu Terdakwa. HENDRIKUS memerintahkan saksi MISRAN untuk menyiapkan uang DP dan anggota pemotong besi tua lalu Terdakwa. HENDRIKUS menghubungi Terdakwa. ALEX, Terdakwa. ALIAS, Terdakwa ANDRE, saksi RAHMAJI dan saksi RIDENDI mengajak untuk survei ke lokasi Worksop KM 61 PT. GBU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Xenia warna putih milik Terdakwa. ALEX melakukan penjemputan Terdakwa. HENDRIKUS dan Terdakwa. ALIAS di Barong Tongkok menuju ke PT. GBU, sesampainya di Pos Security PT. GBU Terdakwa. HENDRIKUS, Terdakwa. ALEX dan Terdakwa. ALIAS turun dari mobil milik Terdakwa ALEX dan dilanjutkan dengan mobil perusahaan yang di gunakan saksi RAHMAJI dengan mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596 dan saksi RIDENDI dengan mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol B 9345 SBF No Mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317 untuk menuju lokasi Worksop KM 61 PT. GBU. Kemudian setelah dilakukan survei atau pengecekan di Worksop KM 61 PT. GBU terdapat barang berupa:
 - Besi tua (trek,baket exza, lorer bekas, hidler bekas dan Toploler);
 - Mesin Kompresor;
 - BAN;
 - Mesin Las;

Hal. 7 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



- OLI dalam drum;
 - Tower Lamp;
 - Transmisi dan Gerbok;
 - Alat berat (artik);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 sekira pukul 09.00 Wita Terdakwa. HENDRIKUS menghubungi saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP untuk meminta nomor Rekening dan saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP mengirim no Rekening Bank MANDIRI dengan No Rek – 148-002-1942175 ke Terdakwa. HENDRIKUS dan tidak lama saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi. MISRAN. Setelah saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP menerima uang muka tersebut sehingga pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT. GBU sudah dapat dikerjakan oleh TIM Terdakwa HENDRIKUS lalu Terdakwa. HENDRIKUS sekira pukul 14.00 Wita menghubungi Terdakwa ANDRE untuk menyiapkan pekerja buruh angkat. Selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa HENDRIKUS, Terdakwa. ALIAS, saksi RAHMAJI dan Terdakwa. RIDENDI dengan menggunakan 2 unit mobil perusahaan PT. GBU menjemput Terdakwa. ANDRE dan anggota buruh angkat di kontrakan Terdakwa. ANDRE yang berada di Kapling Kel. Simpang Raya Kab. Kutai Barat. Sesampainya di pos Security PT. GBU sudah menunggu Terdakwa. ALEX dengan menggunakan 1 unit mobil XENIA dan saksi MISRAN bersama pekerja potong besi dengan menggunakan 2 mobil terdiri dari mobil avanza yang di gunakan oleh saksi MISRAN dan sebagian anggota saksi MISRAN dan 1 unit mobil Pixup warna silver dengan Nomor KT 8237 UH dengan membawa alat berupa tabung oksi, tabung Elpiji, selang OXSI dan Stik Blender yang digunakan sebagai alat pemotong besi milik saksi MISRAN. Setelah itu mobil yang di gunakan saksi RAHMAJI yakni Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol KT 8006 MJ dengan No Rangka : MR0KB8CD3P1220156 No. Mesin : 2GDD309596 dan saksi RIDENDI yakni mobil Toyota Hilux warna putih Dobel Kabin Nopol B 9345 SBF No Mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317 masuk ke area PT. GBU menuju Worksop KM 61 PT. GBU;
- Bahwa barang berupa:
- Besi tua (trek,baket exza, lorer bekas, hidler bekas dan Toploler)
 - Mesin Kompresor
 - BAN
 - Mesin Las

Hal. 8 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- OLI dalam drum
- Tower Lamp
- Transmisi dan Gerbok
- Alat berat (artik).

Merupakan milik PT GBU yang dijual oleh saksi MUHAMMAD ABDUL HALIP kepada para terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT GBU pada tanggal 23 November s/d 25 November 2023 di di KM 61 Area PT. GBU Kampung Sembuhan Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak PT Gunung Bara Utama;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa pihak PT Gunung Bara Utama mengalami kerugian ± Rp 800.000.000,- (dealapan ratus juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 270/PID/2024/PT SMR tanggal 3 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/PID/2024/PT SMR tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat Nomor: PDM-19/ O.4.19.3/ Eoh.2/ 03/ 2024, tanggal 03 Juni 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Halipbin Munir, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk

Hal. 9 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu”sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP Bin MUNIR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tower lamp merk kobata lengkap dengan panelnya;
 - 1 (satu) unit girbot 740 car berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
 - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
 - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
 - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
 - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
 - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
 - 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
 - 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin Nopol B 9345 SBF No mesin 2GD1246449 No Rangka MROKB8CD2N1134317;
 - 1 (satu) unit mobil toya HILUX warna putih dobel kabin Nopol KT 8006 MJ dengan Nomor Rangka MR0KB8CD3P1220156 No Mesin : 2GDD309596;
 - 5 (lima) unit tabung Oksigen ukuran 65 KG berwa hijau;
 - 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 KG berwarna ungu merk BRIGT GAS;
 - 10 (Sepuluh) unit selang dengan panjang rata – rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
 - 11 (sebelas) unit radiator gas;
 - 3 (tiga) unit blender gas;
 - 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merk TOSHIBA;
 - 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total uang Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Rekening Koran BANK MANDIRI an. MUHAMMAD ABDUL HALIP dengan No Rek- 148-00-2194217-5 telah masuk sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- pada tanggal 23 November 2023;

Hal. 10 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lainnya;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Reno 8 warna putih dengan IMEI 1 : 868250060217439 dan IMEI 2 : 868250060217421 dengan kartu GSM 1: 082111994414 dan Kartu GSM 2 : 085705864658;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Halip Bin Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Abdul Halip Bin Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
 - 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
 - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
 - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
 - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
 - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
 - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
 - 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
 - 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dubel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;

Hal. 11 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih double kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MR0KB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
- 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwarna hijau;
- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Bright Gas;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flashdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Muhammad Abdul Halip nomor rekening 148-00-2194217-5 telah masuk uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2023; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahmaji Bin Ramli dan Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 berwarna putih dengan IMEI 1: 868250060217439 dan IMEI 2: 868250060217421 dengan kartu GSM 082111994414 dan 085705864658;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 72/Akta.Pid.B/2024/ PN Sdw yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2024 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 72/Pid.B/2024/ PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2024 permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa telah

Hal. 12 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan kepada Penuntut Umum, dan permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 31 Juli 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 31 Juli 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2024;

Membaca Memori Banding tanpa tanggal Agustus 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 5 Agustus 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanpa tanggal bulan Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 5 Agustus 2024, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2024 dan kepada Terdakwa pada tanggal 31 Juli 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

- Bahwa sangat disayangkan tidak dimasukkannya DAVID SIREGAR sebagai saksi dalam perkara ini sejak awal yang menjadikan perkara ini menjadi atau sumir, karena tidak didapatkan keterangan alasan pengusiran paksa belasan karyawan PT. RICOBANA dari workshopnya sendiri, maka barangnya disebut barang milim ex. PT. RICOBANA bukan barang milik PT.GBU;
- Bahwa sikap hormat dan menjalankan perintah pimpinan DAVID SIREGAR menjual barang-barang di atas bagi Terdakwa adalah wajar, karena kedudukan DAVID di Perusahaan tersebut sangat disegani dan dipatuhi;

Hal. 13 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon demi keadilan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur memutuskan sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Abdul Halip tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan dan atau turut serta sebagaimana dimaksud Pasal 354 KUHP dan atau Pasal 55 KUHP;
 2. Melepaskan Terdakwa Muhammad Abdul Halip karena tidak cukup bukti sebagaimana ditentukan dalam system hukum *wettelijk negatief*;
 3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan, seketika setelah pembacaan putusan;
 4. Membebankan biaya perkara pada Negara;
 5. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

- Bahwa Penuntut Umum sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat (*strafmaat*) serta Pasal yang dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutanya kepada terdakwa sama dengan pasal yang terbukti dalam Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 72 / Pid.B / 2024 / PN Sdw tanggal 17 Juli 2023 yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena melebihi Tuntutan Pidana kami yang telah dibacakan pada tanggal 03 Juni 2024, yang didasarkan pada fakta persidangan terlampir;
- Bahwa oleh karena itu, pada akhirnya berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:
 1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Halip Bin Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Abdul Halip Bin Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Hal. 14 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
 - 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
 - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
 - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
 - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
 - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
 - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
 - 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
 - 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin;
 - 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
 - 1 (satu) unit mobil Toyata Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MR0KB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
 - 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwa hijau;
 - 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brigit Gas;
 - 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
 - 11 (sebelas) unit radiator gas;
 - 3 (tiga) unit blender gas;
 - 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
 - 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Muhammad Abdul Halip nomor rekening 148-00-2194217-5 telah masuk uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2023;

Hal. 15 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahmaji Bin Ramli dan Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 berwarna putih dengan IMEI 1: 868250060217439 dan IMEI 2: 868250060217421 dengan kartu GSM 082111994414 dan 085705864658;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa di atas, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diperoleh kronologi kejadian yaitu Bahwa pada tanggal 20 November 2023 Terdakwa M. ABDUL HALIP Bin Munir melakukan pertemuan dengan Saksi Hendrikus Pinik dan Saksi Alias Dian Marokko di BS Karaoke untuk membahas pembelian dan harga besi tua. Kemudian pada tanggal 21 November 2023 Saksi Hendrikus Pinik bersama Saksi Alias Dian Marokko, Saksi Alex Sani Seleden, Saksi Andre dan Saksi Albert Casmit melakukan survey dilokasi area Workshop KM 61 eks Ricobana diwilayah PT. GBU dengan diawasi dan didampingi oleh Saksi Rahmaji dan Saksi Ridendi. Kemudian pada malam hari dilanjutkan kembali pertemuan antara Terdakwa bersama Saksi Hendrikus Pinik, Saksi Alias Dian Marokko, Saksi Rahmaji, Saksi Ridendi dan Saksi Albert Casmit di BS Karaoke untuk membahas pembayaran dan teknis pengambilan spare part dan barang lainnya di area Workshop KM 61 eks Ricobana diwilayah PT. GBU. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 dilakukan pengambilan barang berupa 13 ban dan potongan-potongan besi, lalu pada tanggal 23 November 2023 dilakukan pengambilan barang berupa kuku buket, roller dan potongan tracliner yang terkubur, kemudian pada tanggal 24 November 2023 dilakukan pengambilan barang berupa oli sebanyak 17 drum, tower lamp, besi tua dan transmisi, selanjutnya pada tanggal 25 November 2023 dilakukan pengangkutan ban dan beberapa besi menggunakan truk fuso. Terhadap sebagian besi yang telah diambil dibawa ketempat saksi Misransyah yang berada di Samarinda, alau barang berupa ban dibawa ke tempat Sdr. Baharudin di Balikpapan sedangkan barang lainnya dibawa ke gudang milik Saksi Hendrikus Pinik. Terdakwa selaku Kepala Keamana pada

Hal. 16 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



area PT. GBU berperan sebagai penjual barang yang berada di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU lalu Saksi Rahmaji dan Saksi Ridendi selaku anggota keamanan dari PT. GBU melakukan pengawasan dan mendampingi kegiatan pengambilan barang yang dilakukan oleh beberapa orang dari Saksi Hendrikus Pinik, Saksi Alias Dian Marokko, Saksi Alex Sani Seleden, Saksi Andre dan Saksi Albert Casmit. Sebelum kejadian tersebut Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagaimana harga yang ditetapkan oleh Saksi Hendrikus Pinik yang kemudian uang tersebut ditransfer oleh Sdr. Misransyah ke rekening pribadi milik Terdakwa. Selanjutnya saksi Hendrikus Pinik menjual 13 ban kepada Sdr. Baharudin dengan harga sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) yang ditranfer ke rekening milik Saksi Albert Casmit. Selain itu Saksi Rahmaji dan Saksi Ridendi menerima uang masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang ditransfer dari rekening milik Saksi Albert Casmit. Kemudian barang-barang yang diambil dan dijual tersebut di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU dilakukan tanpa ijin dari pihak PT GBU sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT GBU mengalami kerugian

- Bahwa berdasarkan uraian kronologi diatas yang diperkuat oleh keterangan para saksi dan terdakwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Saksi Hendrikus Pinik, Saksi Alias Dian Marokko, Saksi Alex Sani Seleden, Saksi Andre dan Saksi Albert Casmit serta Saksi Rahmaji dan Ridendi dimana para saksi dan terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen ataupun surat dari PT GBU yang menerangkan untuk memindahkan ataupun menjual barang-barang di area tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada saat persidangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadirkan saksi atau alat bukti lain atau tidak, namun pada saat itu Terdakwa tidak menghadirkan baik saksi maupun alat bukti lainnya. Namun Penasehat Hukum Terdakwa menganggap Majelis Hakim tingkat pertama tidak adil
- Bahwa pada poin Sdr. David yang namanya disebut-sebut dalam persidangan sebagai orang yang paling bertanggungjawab karena memberi perintah menjual barang besi tua ex PT Ricobana wajib disidik dan diperiksa sejak awal penyidikan dan penuntutan. Hal tersebut seharusnya disampaikan oleh Penasehat Hukum/Terdakwa kepada Penyidik yang berwenang

Hal. 17 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menangani perkara tersebut, bukan pada tahap penuntutan ataupun persidangan

Oleh karena itu, pada akhirnya berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan:

1. Menolak Permohonan Memori Banding dari Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP.
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Abdul Halip Bin Munir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Abdul Halip Bin Munir oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin tower lamp merek Kobata lengkap dengan panelnya;
 - 1 (satu) unit gearbox 740 car berwarna kuning;
 - 1 (satu) unit transmisi 740 cat berwarna kuning;
 - 13 (tiga belas) drum oli 30 Komatsu warna kuning;
 - 1 (satu) drum oli valudline 30 warna biru;
 - 1 (satu) drum oli valudline 46 warna biru;
 - 2 (dua) drum oli valudline 68 warna biru;
 - 11 (sebelas) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna kuning;
 - 5 (lima) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna merah;
 - 4 (empat) pcs kuku exsavator pc 300 berwarna hitam;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi B 9345 SBF nomor mesin 2GD1246449 nomor rangka MROKB8CD2N1134317;
 - 1 (satu) unit mobil Toyata Hilux warna putih dobel kabin nomor Polisi KT 8006 MJ dengan nomor rangka MR0KB8CD3P1220156 nomor mesin : 2GDD309596;
 - 5 (lima) unit tabung oksigen ukuran 65 kilogram berwa hijau;

Hal. 18 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) unit tabung LPG ukuran 12 kilogram berwarna ungu merek Brigt Gas;
- 10 (sepuluh) unit selang dengan panjang rata-rata 20 meter ± berwarna hijau dan merah;
- 11 (sebelas) unit radiator gas;
- 3 (tiga) unit blender gas;
- 1 (satu) unit flesdisk beserta data warna putih dengan kapasitas 2 GB merek Toshiba;
- 315 (tiga ratus lima belas) lembar uang dengan nominal sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan total uang sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri an. Muhammad Abdul Halip nomor rekening 148-00-2194217-5 telah masuk uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 23 November 2023;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Rahmaji Bin Ramli dan Ridendi Ariyadi Bin Johansyah;

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo Reno 8 berwarna putih dengan IMEI 1: 868250060217439 dan IMEI 2: 868250060217421 dengan kartu GSM 082111994414 dan 085705864658;

Dirampas untuk negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 72/Pid.B/2024/ PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, memori banding dari Penuntut Umum, serta kontra memori banding dari Penuntut Umum diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah cermat menyusun pertimbangan Hukum dalam mengkonstatir fakta yang terungkap di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, maupun dalam mengkualifisir perbuatan Terdakwa atas pasal dakwaan yang tepat dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Terdakwa terbukti melanggar dakwaan alternatif Kedua Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP BIN

Hal. 19 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUNIR bersama Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah telah melakukan penjualan barang yang berada di area Workshop KM 61 eks Ricobana di wilayah PT. GBU, sekalipun memiliki peran yang berbeda, namun barang tersebut bukan milik dari Terdakwa Muhammad Abdul Halip Bin Munir, Saksi Rahmaji Bin Ramli ataupun Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah, melainkan milik PT. GBU, terlebih apalagi pengambilan tersebut tanpa sepengetahuan serta ijin dari PT. GBU, yang mana perbuatan tersebut praktis merupakan kerjasama secara sadar dan sengaja yang dilakukan secara melawan hukum untuk mencapai hasil mendapatkan uang dari terjualnya barang tersebut.

Menimbang bahwa penguasaan terhadap barang tersebut didapatkan dengan mudah tanpa ada penghalang yang berarti, karena Terdakwa Muhammad Abdul Halip Bin Munir merupakan chief security di PT. MKI yang bertugas di PT. GBU, sedangkan Saksi Rahmaji Bin Ramli dan Saksi Ridendi Ariyadi Bin Johansyah merupakan security di PT. MKI yang bertugas di PT. GBU, sehingga barang tersebut ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan dan berpendapat unsur "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terbukti tidak beralasan karfennanya harus ditolak, sebab Terdakwa MUHAMMAD ABDUL HALIP dengan jabatan selaku *Chief Security Officer* di PT. GBU yang diketahui sehat akal dan pikirannya serta bisa membedakan antara perbuatan yang dilarang ataupun yang dapat dibenarkan menurut hukum sesuai tugas pokok yang diembannya, semestinya Terdakwa fokus menjaga keamanan area PT. GBU, mengamankan karyawan PT. GBU, Kontraktor serta Sub Kontraktor dari PT. GBU dan mengamankan aset di PT. GBU. Bukan selaku *Chief Security Officer* justru sebagai pelaku dari tindak pidana dalam wilayah/ area yang menjadi tanggung jawabnya dan bukan yang sebaliknya seperti yang terjadi dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa bahkan meskipun dalam Memori Bandingnya yang mendalilkan penjualan barang-barang / aset barang-barang perusahaan T. GBU adalah atas perintah David (petinggi perusahaan), namun karena di persidangan Terdakwa tidak mampu menghadirkan David untuk membuktikan David ada

Hal. 20 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ijin tersebut, dan selain itu Terdakwa tidak mampu menunjukkan adanya bukti tertulis terkait adanya perintah / ijin tersebut maka dalil Memori Banding tersebut menurut Pengadilan Tinggi justru menunjukkan bahwa Terdakwa lebih patuh dan takut kepada individu dibandingkan tunduk dan patuh kepada *Standart Operational Prosedure* (SOP) yang menjadi ketentuan baku perusahaan yang wajib dipedomani dan dijadikan acuan bagi Terdakwa dalam melaksanakan tugas pekerjaan pada perusahaan dimana Terdakwa bekerja dan diupah;

Menimbang bahwa begitupun ketika Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2023 menerima kiriman uang melalui transfer ke rekening Bank MANDIRI milik Terdakwa dengan No Rek – 148-002-1942175 dari saksi MISRAN sebagai hasil pekerjaan pengambilan besi tua dan barang lainnya yang berada di Worksop KM 61 PT sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa menikmatinya serta tidak ada maksud dan niat untuk mengembalikan, hal tersebut telah menambah keyakinan Pengadilan Tinggi atas kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian karena Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan maka harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa sebaliknya karena Memori dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum beralasan maka dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa adapun lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 21 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa **Muhammad Abdul Halip Bin Munir** dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 72/Pid.B/2024/PN Sdw, tanggal 17 Juli 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat Banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari **Rabu** tanggal **25 September 2024** oleh kami **Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Pasti Tarigan, S.H., M.H.**, dan **Dedi Fardiman, S.H., M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **26 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta dihadiri **Lilik Setiawati, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Pasti Tarigan, S.H.M.H.

TTD

Dedi Fardiman,, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

TTD

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Lilik Setiawati, S.H.

Hal. 22 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 22 hal. Putusan Nomor 270/PID/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)